BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 502 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE-25 TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengenang kembali terbentuknya Kabupaten Banggai Kepulauan yang diresmikan pada tanggal 3 November Tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga perlu diperingati setiap tahunnya;

b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan ke-25 Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupeten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Pembentukan Panitia Hari Ulang Tahun Banggai Kepulauan ke-25 tanggal 03 Oktober 2024;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Bagian Umum Sekertariat Daerah dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE-25 TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Banggai Kepulauan ke-25 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

a. menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Peringatan HUT Banggai Kepulauan ke-25 Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. melaksanakan rangkaian kegiatan peringatan HUT Banggai Kepulauan ke-25 Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
c. dalam melaksanakan tugas, Panitia bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas

Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Bagian Umum Sekertariat Daerah, dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 serta pihak lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 OKTOBER 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan Yth :
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepualaun di Salakan; dan*
4. *Masing-masing yang bersangkutan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 562 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE-25 TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE-25 TAHUN 2024

I. Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kapolres Banggai Kepulauan
4. Kepala Dandim 1308 Luwuk/Banggai
5. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut

II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

III. Koordinator :
1. Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Mengkoordinir Seksi:
 a. Seksi Sekretariat Panitia;
 b. Seksi Upacara dan Protokol;
 c. Seksi Konsumsi
2. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik Mengkoordinir Seksi:
 a. Seksi Perlengkapan;
 b. Seksi Dekorasi;
3. Asisten I, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Mengkoordinir Seksi:
 a. Seksi Penerima Tamu;
 b. Seksi Olah Raga;
 c. Seksi Pameran/UMKM;
4. Asisten II, Perekonomian dan Pembangunan Mengkoordinir Seksi:
 a. Seksi Seni dan Hiburan;
 b. Seksi Kesehatan;
 c. Seksi Dana;
5. Asisten III, Administrasi Umum Mengkoordinir seksi:
 a. Seksi Publikasi dan Dokumentasi;
 b. Seksi Transportasi;
 c. Seksi Keamanan;

IV. Panitia Pelaksana
Ketua : Kepala Dinas Koperindag dan UMKM.
Wakil Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sekertaris : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Bendahara : Kepala Dinas Pertanian

SEKSI – SEKSI

1. Seksi Sekretariat

Ketua	:	Sekretaris Perpustakaan dan Kearsipan
Anggota	:	1. Pejabat dan Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2. Pejabat dan Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Seksi Upacara dan Protokol

Ketua	:	Kepala bagian Prokopim
Anggota	:	1. Kepala BKPSDM dan Staf BKPSDM 2. Sekretaris Dinas Kesehatan

3. Seksi Perlengkapan

Ketua	:	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Anggota	:	1. Kepala Dinas PUPR 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 3. Kepala Bagian Umum Setda

4. Seksi Dekorasi

Ketua	:	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Anggota	:	1. Pejabat dan Staf Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 2. Pejabat dan Staf Koperindag dan UMKM

5. Seksi Penerima Tamu

Ketua	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Anggota	:	1. Kepala Dinas Catatan dan Sipil 2. Kepala Bagian Pembangunan Setda 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 4. Sekretaris Bappeda dan Litbang

6. Seksi Olah Raga

Ketua	:	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
Anggota	:	1. Pejabat dan Staf Dinas Pemuda dan Olahraga 2. Kepala Bagian Ortal Setda

7. Seksi Seni dan Hiburan

Ketua	:	Kepala Dinas Pariwisata
Anggota	:	1. Pejabat dan Staf Dinas Pariwisata 2. Kepala Dinas Dikbud 3. Pejabat dan Staf Dinas Dikbud

8. Seksi Pameran/UMKM

Ketua	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Angggota	:	1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Kepala Dinas Perikanan 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

9. Seksi Kesehatan

Ketua	:	Kepala Dinas Kesehatan.
Anggota	:	1. Direktur Rumah Sakit Trikora 2. Kepala Puskesmas Salakan

10. Seksi Publikasi dan Dokumentasi

Ketua	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Anggota	:	1. Pejabat dan Staf Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Kepala Bagian Prokopim 3. Pejabat dan Staf Prokopim

11. Seksi Dana

Ketua	:	Kepala Badan Pengelola dan Asset Daerah.
Anggota	:	1. Sekretariat DPRD 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah 3. Inspektur Inspektorat

12. Seksi Transportasi

Ketua	:	Kepala Dinas Perhubungan.
Anggota	:	Pejabat dan Staf Perhubungan

13. Seksi Konsumsi

Ketua	:	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banggai Kepulauan.
Anggota	:	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banggai Kepulauan.

14. Seksi Keamanan

Ketua	:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Anggota	:	1. Staf Polisi Resort Banggai Kepulauan. 2. Staf Dandim 1308 Luwuk/Banggai.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR